



PUTUSAN

No 66 / PID / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HARI WARGO SANTOSO Bin SUWARDI;-----
Tempat Lahir : Banyuwangi -----
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 01 September 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Modang, RT 08/02, Kelurahan/Kecamatan Tanah Grogot. Kabupaten Paser. Kalimantan Timur ;-----

A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Polri ;-----

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat perintah / penetapan Penahanan oleh ;-----

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 31 Oktober 2012 No. Pol; Sp.Kap/127/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012;-----
• Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;-----
1. Penyidik, tertanggal 02 Nopember 2012 Nomor : SP.Han./113/ XI/2012 Reskrim, sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012 dalam tahanan RUTAN.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2012 Nomor ; 1946/Q.4.13/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 salkam tahanan RUTAN;-----
 3. Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2012 Nomor ; Print-952/q.4.13/Ep.1.12/2012, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2012 dalam tahanan RUTAN;-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tertanggal 15 Januari 2013 Nomor : 09/Pen.Pid/2013/PN TG, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013 dalam tahanan RUTAN :-----
 5. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 30 Januari 2013 Nomor : 25/Pen.Pid/2013 PN TG sejak tanggal 14 Februari 2013 s/ d tanggal 14 April 2013, dalam tahanan RUTAN ;-----
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013 dalam tahanan RUTAN;-----
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013,dalam tahanan Rutan;-----
- Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Setelah membaca

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 66/ Pid/2013/PT.KT.Smda, tanggal 28 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2012 No.REG.PERK PDM-02/TAGRO/12/2012 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARI WARGO SANTOSO Bin SUWARDI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam kurun waktu antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Bank BRI Cabang Tanah Grogot Jalan Jenderal Sudirman Kel./Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Maret 2011*, berawal ketika saksi IRWAN MARDIANSYAH sebagai anggota Kepolisian Polres Paser yang sedang bertugas di Polres Paser didatangi oleh Terdakwa yang juga anggota Kepolisian Polres Paser dengan maksud untuk meminjam Surat Keputusan (SK) saksi sebagai anggota Kepolisian untuk diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot dan uangnya akan dipakai oleh terdawa untuk usaha serta Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya juga menjanjikan akan membayar angsuran setiap bulannya secara tunai kepada saksi sesuai jumlah potongan serta memberikan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya serta pada bulan ke-7 (tujuh) sisa pinjaman di Bank BRI akan dilunasi dan atas permintaan Terdakwa tersebut pada mulanya saksi akan mempertimbangkan, namun karena Terdakwa selalu menanyakan akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dengan syarat semua yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan lancar dibayarkan dan selanjutnya saksi melengkapi berkas permohonan pinjaman uang dan setelah ditandatangani oleh Kapolres Paser, berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan mengurus semuanya beberapa hari kemudian dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2011 Terdakwa meminta saksi untuk menemuinya dan menyuruh saksi untuk menanda tangani surat permohonan yang telah diganti Terdakwa yang awalnya pinjaman saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kemudian saksi mendatangi permohonan tersebut dan saksi mengetahui bahwa surat permohonan saksi sudah di ganti oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju ke Bank BRI untuk mencairkan uang pinjaman tersebut dan setelah uang pinjaman tersebut telah di cairkan kemudian uang diambil oleh saksi kemudian di serahkan kepada Terdakwa. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa, saksi menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai uang ganti potongan BRI dan uang fee dan dijawab oleh Terdakwa minggu ini, bulan depan dan setiap kali saksi tanyakan selalu berjanji dan sampai sekarang tidak pernah ditepati ; -----

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada di bulan *April 2011*, berawal ketika pada bulan *Maret 2011* Terdakwa bermaksud meminjam uang kepada saksi RODES MAHA RADO PURBA Anak dari B. PURBA yang juga merupakan anggota Kepolisian Polres Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu saksi tidak memiliki sejumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminjam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bintara Polisi milik saksi yang akan di agunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk memperoleh uang pinjaman dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi menyetujuinya dan selanjutnya pada bulan April 2011 saksi menyerahkan SK-nya pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan segala pengurusan mulai dari rekomendasi pejabat Polres maupun persyaratan permohonan ke Bank BRI serta besaran uang yang akan dipinjam ke BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi hanya tinggal menanda tangani berkas permohonannya saja. Kemudian di Bulan April 2011 permohonan pinjaman atas nama saksi di Bank BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) disetujui oleh Bank BRI dan pencairan dananya masuk ke rekening saksi sendiri dan atas pencairan dana tersebut, buku tabungan beserta kartu ATM milik saksi diserahkan pada Terdakwa dan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekitar bulan April 2011 telah di cairkan oleh Terdakwa melalui ATM, yang mana sebelumnya saksi mempunyai potongan di Bank BPD sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh saksi di bayarkan ke Bank BPD untuk pelunasan pinjaman saksi sebelumnya, karena sebelumnya saksi meminjam uang di Bank BPD dengan mengagunkan SK-nya. Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 72 bulan (6 tahun) dengan angsuran setiap bulannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dari gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan dalam peminjaman uang tersebut Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat akan melunasi seluruh pinjaman saksi di bank BRI pada tanggal 26 Januari 2012 dan mengembalikan SK milik saksi tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi ;

3. Selanjutnya ke-ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *April 2011*, berawal saksi YOHANES YAKOB MUSKITA anak dari ANTON MESAK MUSKITA yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser sedang melakukan tugas jaga di Rumah Dinas Kapolres Paser, saat itu saksi di telpon oleh Terdakwa dimana dia bilang mau meminjam Surat Keputusan (SK) milik saksi untuk di agunkan di Bank untuk mendapatkan uang pinjaman, saat itu disampaikan bahwa akan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya berjanji potongan tiap bulannya akan membayarnya secara chas kepada saksi dan dalam jangka waktu 4 bulan pinjaman saksi akan di lunasinya, awalnya saksi tidak mau namun Terdakwa terus saja mendesak saksi, dia bilang "MASAK SIH SAMA SATU LETTING GAK PERCAYA" menurut Terdakwa bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk mengeluarkan uang miliknya, saksi juga tidak tahu apa yang di maksud oleh Terdakwa dengan mengeluarkan uang miliknya tersebut, yang akhirnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus saja mendesak saksi kemudian menyetujuinya yang selanjutnya pada esok harinya Terdakwa datang menemui saksi di rumah dinas Kapolres Paser, dan saksi menyerahkan SK milik saksi tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa melakukan pengurusan permohonan dan administrasi lainnya, 2 (dua) hari berikutnya saksi di telpon oleh Terdakwa untuk menemuinya dan di minta menanda tangani berkas permohonan dan berkas lainnya, setelah saksi tanda tangani saksi di suruh pulang oleh Terdakwa, pada sore harinya saksi di SMS oleh Terdakwa bahwa uang pinjaman atas nama saksi sudah cair / keluar. Setelah permohonan pinjaman di BRI Tanah Grogot atas nama saksi cair dan masuk rekening saksi di Bank BRI, kemudian uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi dicairkan dan pada hari itu juga masih di bulan April 2011 uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada Terdakwa. Kemudian di bulan Mei 2011 dan bulan Juni 2011 sesuai janjinya Terdakwa kasih uang sejumlah potongan di BRI secara chas / tunai, namun selanjutnya di bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak ada memberikan uang sejumlah potongan yang di tentukan oleh Bank untuk melunasi hutang saksi ; -----

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2011, berawal ketika Terdakwa menelpon saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan maksud untuk meminjam SK yang akan dijamin di BRI dengan kesepakatan bahwa SK tersebut akan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman, dimana uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya menjanjikan potongannya akan di bayar setiap bulannya secara chas oleh Terdakwa sebesar jumlah potongan di Bank. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi melakukan pengurusan dan permohonan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Tanah Grogot dengan nilai pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah mendapat persetujuan oleh Bank BRI serta dananya cair dan masuk kerekening saksi di Bank BRI, selanjutnya uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibulan April 2011 diserahkan pada Terdakwa sedangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi pergunakan sendiri, namun pada saat pembayaran jumlah potongan yang harus di bayar di Bank BRI setiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) untuk saksi yang telah disepakati, Terdakwa hanya membayar jumlah potongan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2012 sedangkan selebihnya sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak membayarnya pada saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO ;

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2011, berawal ketika saksi RAEGAN PILLA anak dari MARTINUS PILLA yang juga merupakan anggota kepolisian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa mau meminjam uang pada saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal bisnis menghampar batu untuk pengerasan jalan di daerah Kec. Batu Engau serta dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta uang pinjaman akan dilunasi 6 (enam) bulan kemudian. Selanjutnya atas janji Terdakwa tersebut, saksi meminjamkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara pada bulan Mei 2011 mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa melalui ATM BRI saksi. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa telah ada mengirim uang keuntungan ke rekening saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan benar uang tersebut masuk kerekening saksi, dan Terdakwa sempat mengirim uang kerekening saksi sebanyak 3 kali seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mentransfer uang serta tidak melunasi uang pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi ; ----

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, berawal ketika Terdakwa menemui saksi AHMAD SAUKANI yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dan menanyakan mengenai sisa pinjaman saksi AHMAD SAUKANI di bank, Terdakwa kemudian mengutarakan niatnya untuk meminjam SK saksi AHMAD SAUKANI untuk diagunkan di bank dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi sisa pinjaman saksi AHMAD SAUKANI, Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya mengatakan akan membayar angsuran secara tunai setiap bulannya kepada saksi AHMAD SAUKANI sesuai jumlah potongan perbulannya dan pada bulan ke tujuh seluruh sisa pinjaman di bank akan dilunasi, atas janji Terdakwa tersebut saksi AHMAD SAUKANI kemudian menyetujuinya. Selanjutnya, untuk pengurusan pengajuan permohonan pinjaman uang atas nama saksi AHMAD SAUKANI disepakati akan diurus oleh Terdakwa. Keesokan harinya atau masih di bulan Juni 2011 saksi AHMAD SAUKANI disuruh menandatangani berkas permohonan peminjaman uang dan sekitar tiga hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi AHMAD SAUKANI dengan membawa slip pencairan uang pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dari pengajuan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk ditandatangani. Saat proses pencairan, uang pinjaman langsung masuk ke rekening tabungan saksi AHMAD SAUKANI, yang sebelumnya buku tabungan saksi AHMAD SAUKANI telah berada di tangan Terdakwa sehingga pada saat pencairan uang pinjaman tersebut langsung diambil/ dicairkan oleh Terdakwa. Kemudian pada awal bulan Juli 2011, Terdakwa meminta nomor rekening saksi AHMAD SAUKANI, setelah nomor rekening diberikan Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai angsuran pelunasan pinjaman, namun untuk bulan selanjutnya yakni sejak bulan Agustus 2011 dan seterusnya Terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang untuk angsuran maupun pelunasan pinjaman ; ----

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak dari MARTEN TANDI BURA yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser mendapat SMS yang isinya Terdakwa sedang melaksanakan dinas di Polres Paser dan saksi mendapat SMS dari Terdakwa dan mengatakan kepada saksi akan meminjam SK saksi untuk di agunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot, saat itu Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya mengatakan bahwa akan memberikan uang setiap bulannya sebesar jumlah potongan di Bank setiap bulannya dan akan mengembalikan sisa pinjaman selama 6 (enam) bulan kemudian. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan membawa berkas pengajuan dengan maksud untuk meminta tanda tangan saksi, setelah berkas permohonan selesai dan sudah ditanda tangani oleh saksi kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari Bank BRI serta dananya cair dan masuk ke rekening saksi di BRI Cabang Tanah Grogot sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang sebelumnya yang tidak diketahui oleh saksi besaran nilai permohonan kredit yang diajukan Terdakwa, ketika pada bulan Februari 2012 saksi mengecek besaran pinjaman ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot, Terdakwa sejak bulan Februari 2012 tidak pernah memberikan uang setiap bulannya sebesar jumlah potongan yang telah ditentukan oleh Bank BRI atas pinjaman saksi yang diketahuinya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), oleh karena saksi hanya menerima pembayaran sebagai uang ganti angsuran pinjaman setiap bulannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan besaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan sejak bulan Februari 2012 uang pinjaman saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ;

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan *Juni 2011*, berawal Terdakwa meminjam SK saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan kesepakatan bahwa Surat Keputusan (SK) tersebut akan dijaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat akan membayar potongan setiap bulannya secara chas / tunai pada saksi sesuai jumlah potongan yang ditentukan oleh Bank, selanjutnya setelah saksi menyetujui permintaan Terdakwa kemudian permohonan pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot yang administrasinya sudah Terdakwa selesaikan pengurusannya dan saksi hanya tanda tangan terhadap berkas permohonan yang diajukan Terdakwa dengan besaran pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya setelah berkas permohonan pinjaman disetujui oleh Bank BRI dan cair dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan Juni 2011 diserahkan pada Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa memenuhi janjinya dengan memberikan potongan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan yang dijanjikan oleh Bank BRI setiap bulannya, selanjutnya 6 (enam) bulan kemudian atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2011. Terdakwa meminta kepada saksi bagaimana kalau SK saksi yang sebelumnya sudah diagunkan di BRI dengan pinjaman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah) dinaikan menjadi Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu dengan cara mengajukan permohonan kembali sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang hasil pinjaman tersebut untuk menutupi sisa pinjaman sebelumnya, dan oleh saksi "dijawab " terserah kamu aja yang penting bulanannya kamu bayar kepada saksi, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke BRI dengan tujuan menanda tangani permohonan pinjaman, pada siang harinya uang baru bisa dicairkan / diambil, selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali ke BRI untuk mencairkan pinjaman tersebut, dan setelah uang masuk ke rekening saksi selanjutnya uang saksi ambil dan hanya mendapatkan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena dipotong uang pinjaman sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah besaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, dan saksi sempat menanyakan bagaimana pembayaran potongan BRI oleh Terdakwa dijawab "ya nanti setelah sisa potongan selama 2 (dua) tahun selesai untuk pinjaman kamu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa yang akan meneruskannya dengan cara membayarkan kepada saksi sebesar potongan BRI yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan bahwa jumlah potongan di bagi dua untuk saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tapi kenyataannya Terdakwa sampai saat ini tidak menepati janjinya untuk membayar jumlah potongan yang telah disepakati sebelumnya ;

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, berawal saksi HARRY PRAMUDYA Bin SUTRISNO dinas di Polsek Kerang mendapat telpon dari Sdr. AGUS WIJAYA, dia bilang saat itu bahwa akan meminjam Surat Keputusan (SK) milik saksi untuk di agunkan di Bank BRI guna memperoleh pinjaman uang, saksi bilang saat itu bahwa SK milik saksi masih di Koperasi simpan pinjam di Jalan Modang sampai kemudian saksi turun ke Tanah Grogot dan bertemu Sdr. AGUS WIJAYA yang saat itu bersama – sama dengan Terdakwa, dan Sdr. AGUS WIJAYA bilang bahwa sebenarnya dia (Terdakwa) yang mau minjam SK milik saksi tersebut dan dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya Terdakwa akan melunasinya selama tempo 7 bulan, selain itu untuk potongan angsuran kredit di bank dia yang akan membayarnya sehingga gaji saksi tetap utuh tidak ada potongan, hal tersebut kemudian di sepakati dan saksi bersama – sama dengan Sdr. AGUS WIJAYA serta Terdakwa ke koperasi untuk mengambil SK saksi tersebut dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melunasi sisa pinjaman saksi di koperasi, setelah itu saksi menyerahkan SK saksi tersebut, yang saat itu saksi sekalian tanda tangan administrasi permohonan pinjaman ke BRI, dimana Terdakwa sudah menyiapkannya, sekitar 3 hari kemudian saksi di SMS Terdakwa bahwa uang sudah cair kemudian pada bulan Agustus 2011 saksi terkejut yang mana dalam perjanjian sebelumnya bahwa yang membayar angsuran setiap bulannya ke Bank BRI adalah Terdakwa. Dan setelah saksi melakukan pengecekan di Bank BRI ternyata uang pinjaman saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang sebelumnya Terdakwa akan meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada bulan September 2011 Terdakwa ada mengganti uang potongan angsuran kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun untuk seterusnya Terdakwa tidak ada mengganti potongan kredit saksi di bank BRI sebesar Rp. 1.714.000,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sementara potongan gaji terus berjalan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa ; -----

10. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, saksi AGUS WIJAYA Bin EDY PURWANTO di temui oleh Terdakwa yang bermaksud meminjam Surat Keputusan (SK) milik saksi untuk di agunkan di Bank BRI Tanah Grogot guna memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya berjanji akan mengganti angsuran setiap bulan secara tunai sebesar nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kepada saksi serta akan melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu 10 bulan, mendengar hal tersebut saksi percaya yang kemudian menyerahkan SK miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengurus proses pinjaman ke BRI mulai rekomendasi pimpinan Polres Paser sampai dengan proses di Bank BRI, saksi tinggal menandatangani berkas yang disodorkan oleh Terdakwa, beberapa waktu kemudian saksi di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa uang pinjaman sudah keluar / cair dan masuk ke rekening milik saksi, kemudian uang tersebut pada sekitar bulan Juni 2011 saksi ambil dan saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa kenyataannya janji Terdakwa yang akan mengganti angsuran setiap bulannya secara tunai sebesar Rp.1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) maupun melunasi pinjaman saksi, tidak pernah diganti maupun dilunasi pinjamannya sampai dengan sekarang. Bahwa jangka waktu pinjaman saksi di Bank BRI tersebut selama 6 tahun (72 bulan) ;

-

11. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juli 2011*, Surat Keputusan (SK) milik saksi DENEY RAHMAN Bin WAGIMAN yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser di pinjam oleh Terdakwa untuk diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot sebagai jaminan untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usaha Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi masih ada pinjaman di BRI yang saat itu masih berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dengan masa pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan potongan perbulan sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihatnya menjanjikan akan melunasi sisa pinjaman saksi di BRI sebelumnya serta Terdakwa juga berjanji akan membayar angsuran setiap bulannya secara tunai pada saksi sesuai potongan di Bank BRI dengan memperpanjang pinjaman saksi, dan atas janji tersebut saksi menyetujui dan selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan potongan perbulan sebesar Rp. 1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu 6 tahun. Bahwa yang mengurus berkas kelengkapan permohonan pinjaman (yang memintakan tanda tangan kepada pejabat di Polres Paser) sampai mengurusnya di BRI adalah Terdakwa, sedangkan saksi hanya tinggal tanda tangan permohonan. Kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 uang permohonan pinjaman di BRI cair dan uang pinjaman tersebut masuk kedalam buku rekening saksi, buku tabungan saksi tersebut dan selip pengambilan yang telah saksi tanda tangani saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya dan sampai sekarang buku tabungan saksi tersebut tidak pernah dikembalikan dan sewaktu saksi tanyakan bilangannya hilang, begitu juga terhadap janji Terdakwa yang memberikan angsuran secara tunai setiap bulannya ;

12. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2011, berawal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam SK (Surat Keputusan Pengangkatan Bintara Polisi) milik saksi YUDHA PRAWIRA Bin EDYONO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan kesepakatan bahwa SK tersebut akan di jaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman, dimana uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Terdakwa dan dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya Terdakwa juga berjanji potonganya akan di bayar setiap bulannya secara chas oleh Terdakwa sebesar jumlah potongan di Bank, selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan melunasi pinjaman saksi di BRI selama 7 bulan kemudian. Dan atas janji tersebut, saksi setuju sampai kemudian SK di agunkan di Bank dan saksi diminta menanda tangani administrasi permohonan pinjaman di bank sampai kemudian uang pinjaman keluar dari bank pada sekitar bulan Juli 2011, selanjutnya saat itu juga uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permohonan diserahkan pada Terdakwa dimana pada bulan Agustus 2011 gaji saksi sudah di potong oleh pihak Bank, saksi di berikan uang sejumlah potongan di bank oleh Terdakwa, namun pada bulan Agustus dan September 2011 dan selebihnya saksi tidak ada di berikan lagi uang potongan bank oleh Terdakwa sampai dengan saat sekarang ini, sementara potongan di bank terus berjalan dan uang yang telah saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk potongan selama dua bulan yang masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juli 2011*, berawal saksi FAHMI SUKAMTO Bin RABUN SUKAMTO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser sedang melaksanakan tugas di perkebunan PT. AIK Desa Riwang saksi ditelpon oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan niatnya untuk meminjam SK (surat keputusan) milik saksi untuk diagunkan di BRI, saat itu saksi katakan bahwa SK saksi masih di BRI, yang kemudian dijawab Terdakwa "bisa aja nanti saya urus", selanjutnya pada saat selesai melaksanakan tugas di PT. AIK saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa dan mengatakan untuk meminjam SK saksi yang saat itu saksi tanya untuk apa uangnya ? Terdakwa menjelaskan bahwa untuk membantu orang BRI An. AGUNG mengejar target, bahwa saksi jelaskan kepada Terdakwa masih ada sisa pinjaman selama 14 bulan lagi, Terdakwa mengatakan bahwa "bisa saja" dan kemudian saksi tanya "bagaimana bulanannya" dan Terdakwa mengatakan "nanti bulanannya saya bayar dengan mentranfer ke rekening saksi sejumlah potongan di BRI setiap bulannya dan akan dilunasi dalam setahun kemudian" bahwa atas janji Terdakwa tersebut, saksi menyetujuinya dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa berkas permohonan pinjaman uang di BRI untuk saksi tanda tangani namun saat itu saksi tidak membaca berkas permohonan dan langsung saksi tanda tangani sehingga tidak tahu berapa nilai pinjaman yang diajukan Terdakwa, saat itu saksi juga meminjam buku tabungan saksi di BRI pada Terdakwa. Selanjutnya berkas tersebut dibawa dan diurus oleh Terdakwa sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pinjaman dan ketika pinjaman di BRI cair serta masuk di buku rekening / tubungan saksi, dengan menanda tangani SUP pengambilan yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, pada hari itu juga di Bulan Juli 2011 uang pinjaman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan pada Terdakwa, selanjutnya setelah gaji saksi dipotong sejumlah Rp. 1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya oleh pihak BRI melalui bensat Polres Paser, Terdakwa tidak pernah mentransfer uang senilai jumlah potongan ke rekening saksi dan hanya pada bulan Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan serta bulan Oktober 2012 itu Terdakwa ada membayar saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pinjaman Terdakwa ;-----

14. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Agustus 2011*, berawal saksi AGUNG BAHTIAR Bin IRFAN (Alm) yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser berada dikantor bertemu dengan Terdakwa dan mengajak ketemuan di siring kandilo Tanah Grogot, setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwa ada bisnis land clearing dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang saat itu dibawanya adalah miliknya, saat itu Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya juga mengatakan bahwa ia ada bisnis dengan orang dari Balikpapan yaitu dalam bidang land clearing dan jual beli BBM jenis solar, dan orang tersebut juga akan memimjamnya alat berat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buldozer dan Exavator untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan land clearing, saat itu Terdakwa memperlihatkan buku berupa Company Profile, dan mengatakan bahwa kalau ada hasil dalam pekerjaan nantinya akan dibagi dua dengan saksi (pembagian hasil setelah dipotong pembayaran kredit alat berat dan sisanya dibagi dua) sedangkan untuk modal tetap kembali, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk sama-sama bisnis dengan cara saksi harus meminjamnya modal, saat itu saksi jawab bahwa saksi tidak ada modal, Terdakwa mengatakan "apakah SK abang nganggur" yang kemudian saksi jawab "SK ku masih ada di Bank GO" kemudian Terdakwa menanyakan "sisa berapa lama lagi bang" dan saksi jawab "kurang lebih satu tahun" Terdakwa mengatakan "bisa aja diambil uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsurannya ditutupi dengan uang pinjaman itu "saksi jawab" apa bisa minjam Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena setahu saksi Polisi Pangkat Briptu hanya bisa pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan "bisa aja nanti saya yang urus semuanya" kemudian saksi jawab "ya sudah kalau bisa kamu urus saja" setelah itu kami masing-masing pulang. Beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan "bang pengajuan pinjaman sudah ada" selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa di ruang tunggu Kapolres, saat itu Terdakwa ada menelpon seseorang untuk mengambilkan berkas pinjaman dan tidak lama kemudian datang seseorang dengan membawa map dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk menanda tangani berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kemudian saksi pergi untuk bekerja kembali, pada sore harinya saksi ditelpon Terdakwa yang meminta saksi untuk datang menemuinya di Bank BRI Tanah Grogot dan meminta saksi untuk menanda tangani berkas pinjaman yang kurang, setelah tanda tangan saksi pergi, selanjutnya untuk proses pencairan uang di BRI dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Bahwa besarnya uang pinjaman yang saksi ajukan dan diurus oleh Terdakwa kepada Bank BRI adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah dicairkan pada sekitar bulan Agustus 2011 dan diserahkan pada Terdakwa yang bisa diambil sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) karena dipotong sisa pinjaman saksi sebelumnya selama 1 (satu) tahun, hal tersebut karena dipotong biaya administrasi dan untuk melunasi sisa pinjaman saksi sebelumnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.180.000,- dengan jumlah angsuran selama 3 tahun ;

--

15. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Agustus 2011*, berawal Terdakwa meminjam SK (Surat Keputusan Pengangkatan Bintara Polisi) milik saksi TAUFIK SUKAMTO Bin RABUN SUKAMTO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan kesepakatan bahwa SK tersebut akan di jaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman, Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihatnya uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modal usaha Land Clearing / sewa alat berat, sebelumnya Terdakwa juga mengatakan bahwa dalam meminjam uang tersebut hanya dalam jangka waktu satu bulan selanjutnya Terdakwa akan melunasi pinjaman di BRI serta akan mengembalikan SK dan atas janji Terdakwa tersebut saksi menyetujuinya dan selanjutnya berkas permohonan dan SK milik saksi yang sudah dipersiapkan dan diurus administrasinya oleh Terdakwa serta ditanda tangani oleh saksi di ajukan ke Bank BRI dengan permohonan pinjaman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pada sekitar bulan Agustus 2011 saat itu juga uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah diambil oleh saksi di rekeningnya di BRI diserahkan pada Terdakwa. saksi kemudian meminjamkannya, setelah satu bulan kemudian ternyata Terdakwa tidak ada melunasi pinjaman di BRI sehingga gaji saksi harus dipotong setiap bulannya sampai dengan sekarang ini sebesar Rp.1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) ; -----

16. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *September 2011*, sewaktu saksi TONKI ASHARI Bin IMAM SUGENG yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser bermaksud mengajukan uang pinjaman di BRI Cabang tanah Grogot sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertemu dengan Terdakwa di Polres Paser, saat itu Terdakwa menanyakan "lagi ngapain" saksi menjawab mau pinjam uang, kemudian Terdakwa bertanya "mau pinjam berapa" saksi menjawab "Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara memperbesar nilai pengajuan kredit saksi yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan serta tipu muslihatnya juga menjanjikan akan melunasi pinjaman saksi setelah 1 (satu) tahun, selanjutnya atas janji tersebut saksi menyetujui keinginan Terdakwa kemudian setelah permohonan pinjaman uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) disetujui oleh BRI dan cair pada saat itu juga sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil saksi sedangkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan pada Terdakwa katanya untuk modal usaha. Bahwa jangka waktu pinjaman saksi di BRI Cabang Tanah Grogot selama 6 tahun (72 bulan) dengan nilai potongan sekitar Rp.1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan cara potong gaji melalui bensat Polres Paser. Bahwa yang melakukan pengurusan untuk peminjaman uang di BRI tersebut adalah Terdakwa, saksi tinggal menanda tangani permohonan dan tanda terima uang pinjaman di Bank BRI. Bahwa kenyataannya sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak menepati janjinya yaitu melunasi pinjaman saksi setelah satu tahun, saksi pernah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pinjamannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya kena tipu orang dan berjanji kepada saksi untuk mengembalikan uang pinjamannya namun sampai saat ini belum ada dibayarkan ;



⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian untuk keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 1.256.500.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa HARI WARGO SANTOSO Bin SUWARDI (Alm) pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Bank BRI Cabang Tanah Grogot Jalan Jenderal Sudirman Kel./Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Maret 2011*, berawal ketika saksi IRWAN MARDIANSYAH sebagai anggota kepolisian Polres Paser yang sedang bertugas di Polres Paser didatangi oleh Terdakwa yang juga anggota kepolisian Polres Paser dengan maksud untuk meminjam Surat Keputusan (SK) saksi sebagai anggota kepolisian untuk diagunkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Tanah Grogot dan uangnya akan dipakai oleh terdawa untuk usaha serta Terdakwa menjanjikan akan membayar angsuran setiap bulannya secara tunai kepada saksi sesuai jumlah potongan serta memberikan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya serta pada bulan ke-7 (tujuh) sisa pinjaman di Bank BRI akan dilunasi dan atas permintaan Terdakwa tersebut pada mulanya saksi akan mempertimbangkan, namun karena Terdakwa selalu menanyakan akhirnya saksi menyetujuinya dengan syarat semua yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan lancar dibayarkan dan selanjutnya saksi melengkapi berkas permohonan pinjaman uang dan setelah ditanda tangani oleh Kapolres Paser, berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan mengurus semuanya beberapa hari kemudian dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2011 Terdakwa meminta saksi untuk menemuinya dan menyuruh saksi untuk menanda tangani surat permohonan yang telah diganti Terdakwa yang awalnya pinjaman saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kemudian saksi menandatangani permohonan tersebut dan saksi mengetahui bahwa surat permohonan saksi sudah di ganti oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju ke Bank BRI untuk mencairkan uang pinjaman tersebut dan setelah uang pinjaman tersebut di cairkan kemudian uang diambil oleh saksi kemudian di serahkan kepada Terdakwa. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa, saksi menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai uang ganti potongan BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang fee dan dijawab oleh Terdakwa minggu ini, bulan depan dan setiap kali saksi tanyakan selalu berjanji dan sampai sekarang tidak pernah ditepati ; -----

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada di bulan *April 2011*, berawal ketika pada bulan Maret 2011 Terdakwa bermaksud meminjam uang kepada saksi RODES MAHA RADO PURBA Anak dari B. PURBA yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu saksi tidak memiliki sejumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminjam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bintara Polisi milik saksi yang akan di agunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk memperoleh uang pinjaman dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi menyetujuinya dan selanjutnya pada bulan April 2011 saksi menyerahkan SK-nya pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan segala pengurusan mulai dari rekomendasi pejabat polres maupun persyaratan permohonan ke Bank BRI serta besaran uang yang akan dipinjam ke BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi hanya tinggal menanda tangani berkas permohonannya saja. Kemudian di Bulan April 2011 permohonan pinjaman atas nama saksi di Bank BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) disetujui oleh Bank BRI dan pencairan dananya masuk ke rekening saksi sendiri dan atas pencairan dana tersebut, buku tabungan beserta kartu ATM milik saksi diserahkan pada Terdakwa dan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekitar bulan April 2011 telah di cairkan oleh Terdakwa melalui ATM, yang mana sebelumnya saksi mempunyai potongan di Bank BPD sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh saksi di bayarkan ke Bank BPD untuk pelunasan pinjaman saksi sebelumnya, karena sebelumnya saksi meminjam uang di Bank BPD dengan menggunakan SK-nya. Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 72 bulan (6 tahun) dengan angsuran setiap bulannya di potong dari gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan dalam peminjaman uang tersebut Terdakwa akan melunasi seluruh pinjaman saksi di bank BRI pada tanggal 26 Januari 2012 dan mengembalikan SK milik saksi tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan janjinya yang akan melunasi seluruh pinjaman saksi, kenyataannya Terdakwa sudah tidak bias di hubungi lagi ;

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *April 2011*, berawal saksi YOHANES YAKOB MUSKITA anak dari ANTON MESAK MUSKITA yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser sedang melakukan tugas jaga di Rumah Dinas Kapolres Paser, saat itu saksi di telpon oleh Terdakwa dimana dia bilang mau meminjam Surat Keputusan (SK) milik saksi untuk di agunkan di Bank untuk mendapatkan uang pinjaman, saat itu disampaikan bahwa akan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa berjanji potongan tiap bulannya akan membayarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara chas kepada saksi dan dalam jangka waktu 4 bulan pinjaman saksiakan di lunasinya, awalnya saksi tidak mau namun Terdakwa terus saja mendesak saksi, dia bilang "MASAK SIH SAMA SATU LETTING GAK PERCAYA" menurut Terdakwa bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk mengeluarkan uang miliknya, saksi juga tidak tahu apa yang di maksud oleh Terdakwa dengan mengeluarkan uang miliknya tersebut, yang akhirnya karena Terdakwa terus saja mendesak saksi kemudian menyetujuinya yang selanjutnya pada esok harinya Terdakwa datang menemui saksi di rumah dinas Kapolres Paser, dan saksi menyerahkan SK milik saksi tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa melakukan pengurusan permohonan dan administrasi lainnya, 2 (dua) hari berikutnya saksi di telpon oleh Terdakwa untuk menemuinya dan di minta menanda tangani berkas permohonan dan berkas lainnya, setelah saksi tanda tangani saksi di suruh pulang oleh Terdakwa, pada sore harinya saksi di SMS oleh Terdakwa bahwa uang pinjaman atas nama saksi sudah cair / keluar. Setelah permohonan pinjaman di BRI Tanah Grogot atas nama saksi cair dan masuk rekening saksi di Bank BRI, kemudian uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi dicairkan dan pada hari itu juga masih di bulan April 2011 uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada Terdakwa. Kemudian di bulan Mei 2011 dan bulan Juni 2011 sesuai janjinya Terdakwa memberikan uang sejumlah potongan di BRI secara chas / tunai, namun selanjutnya di bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak ada memberikan uang sejumlah potongan yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan oleh Bank untuk melunasi hutang saksi ;-----

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *April 2011*, berawal ketika Terdakwa menelpon saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan maksud untuk meminjam SK yang akan dijaminan di BRI dengan kesepakatan bahwa SK tersebut akan dijaminan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman, dimana uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan potongannya akan di bayar setiap bulannya secara chas oleh Terdakwa sebesar jumlah potongan di Bank. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi melakukan pengurusan dan permohonan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Tanah Grogot dengan nilai pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah mendapat persetujuan oleh Bank BRI serta dananya cair dan masuk rekening saksi di Bank BRI, selanjutnya uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibulan April 2011 diserahkan pada Terdakwa sedangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi pergunakan sendiri, namun pada saat pembayaran jumlah potongan yang harus di bayar di Bank BRI setiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) untuk saksi yang telah disepakati, Terdakwa hanya membayar jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2012
sedangkan selebihnya sampai dengan saat ini,
Terdakwa sudah tidak membayarnya pada saksi
BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO ;

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Mei 2011*, berawal ketika saksi RAEGAN PILLA anak dari MARTINUS PILLA yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser, ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa mau meminjam uang pada saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal bisnis menghampar batu untuk pengerasan jalan di daerah Kec. Batu Engau dan akan memberikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta uang pinjaman akan dilunasi 6 (enam) bulan kemudian. Selanjutnya atas janji Terdakwa tersebut, saksi meminjamkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara pada bulan Mei 2011 mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa melalui ATM BRI saksi. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa telah ada mengirim uang keuntungan ke rekening saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan benar uang tersebut masuk kerekening saksi, dan Terdakwa sempat mengirim uang kerekening saki sebanyak 3 kali masing – masing sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mentransfer uang serta tidak melunasi uang pinjaman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi ; ----

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, berawal Terdakwa menemui saksi AHMAD SAUKANI yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser di Polres Paser dan menanyakan mengenai sisa pinjaman saksi AHMAD SAUKANI di bank, Terdakwa kemudian mengutarakan niatnya untuk meminjam SK saksi AHMAD SAUKANI untuk digunakan di bank dan melunasi sisa pinjaman saksi AHMAD SAUKANI, Terdakwa mengatakan akan membayar angsuran secara tunai setiap bulannya kepada saksi AHMAD SAUKANI sesuai jumlah potongan perbulannya dan pada bulan ke tujuh seluruh sisa pinjaman di bank akan dilunasi, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi AHMAD SAUKANI kemudian menyetujuinya. Selanjutnya, untuk pengurusan pengajuan permohonan pinjaman uang atas nama saksi AHMAD SAUKANI disepakati akan diurus oleh Terdakwa. Keesokan harinya atau masih di bulan Juni 2011 saksi AHMAD SAUKANI disuruh menandatangani berkas permohonan peminjaman uang dan sekitar tiga hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi AHMAD SAUKANI dengan membawa slip pengambilan pencairan uang pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk ditandatangani. Saat proses pencairan, uang pinjaman langsung masuk ke rekening tabungan saksi AHMAD SAUKANI, yang sebelumnya buku tabungan saksi AHMAD SAUKANI telah berada di tangan Terdakwa sehingga pada saat pencairan uang pinjaman tersebut langsung diambil / dicairkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian pada awal bulan Juli 2011, Terdakwa meminta nomor rekening saksi AHMAD SAUKANI, setelah nomor rekening diberikan Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai angsuran pelunasan pinjaman, namun untuk bulan selanjutnya yakni sejak bulan Agustus 2011 dan seterusnya Terdakwa tidak ada mengirimkan uang untuk angsuran maupun pelunasan pinjaman saksi di BRI Cabang Tanah Grogot ; ----

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak dari MARTEN TANDI BURA yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser mendapat SMS dari Terdakwa sedang melaksanakan dinas di Polres Paser dan saksi mendapat SMS dari Terdakwa dan mengatakan kepada saksi akan meminjam SK saksi untuk di agunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan uang setiap bulannya sebesar jumlah potongan di Bank sebagai uang ganti potongan setiap bulannya sebesar jumlah potongan di Bank sebagai uang ganti potongan setiap bulannya dan akan mengembalikan sisa pinjaman selama 6 (enam) bulan kemudian. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan membawa berkas pengajuan dengan maksud untuk meminta tanda tangan saksi, setelah berkas permohonan selesai dan sudah ditanda tangani oleh saksi kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari Bank BRI serta dananya cair dan masuk ke rekening saksi di BRI Cabang Tanah Grogot sebesar Rp.70.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) yang sebelumnya yang tidak diketahui oleh saksi besaran nilai permohonan kredit yang diajukan Terdakwa, ketika pada bulan Februari 2012 saksi mengecek besaran pinjaman ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot, Terdakwa sejak bulan Februari 2012 tidak pernah memberikan uang setiap bulannya sebesar jumlah potongan yang telah ditentukan oleh Bank BRI atas pinjaman saksi yang diketahuinya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena saksi hanya menerima pembayaran sebagai uang ganti angsuran pinjaman setiap bulannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan besaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan sejak bulan Februari 2012 uang modal saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

- -----
8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan *Juni 2011*, berawal Terdakwa meminjam SK saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan kesepakatan bahwa Surat Keputusan (SK) tersebut akan dijaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat akan membayar potongan setiap bulannya secara chas / tunai pada saksi sesuai jumlah potongan yang ditentukan oleh Bank, selanjutnya setelah saksi menyetujui permintaan Terdakwa kemudian permohonan pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot yang administrasinya sudah Terdakwa selesaikan pengurusannya dan saksi hanya tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terhadap berkas permohonan yang diajukan Terdakwa dengan besaran pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya setelah berkas permohonan pinjaman disetujui oleh Bank BRI dan cair dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan Juni 2011 diserahkan pada Terdakwa. Setelah 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi bagaimana kalau SK saksi yang sebelumnya sudah diagunkan di BRI dengan pinjaman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah) dinaikan menjadi Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu dengan cara mengajukan permohonan kembali sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang hasil pinjaman tersebut untuk menutupi sisa pinjaman sebelumnya, dan oleh saksi dijawab " terserah kamu aja yang penting bulanannya kamu bayar kepada saksi, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke BRI dengan tujuan menanda tangani permohonan pinjaman, pada siang harinya uang baru bisa dicairkan / diambil, selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali ke BRI untuk mencairkan pinjaman tersebut, dan setelah uang masuk ke rekening saksi selanjutnya uang saksi ambil dan hanya mendapatkan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena dipotong uang pinjaman sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, dan saksi sempat menanyakan bagaimana pembayaran potongan BRI oleh Terdakwa dijawab "ya nanti setelah sisa potongan selama 2 (dua) tahun selesai untuk pinjaman kamu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa yang akan meneruskannya dengan cara membayarkan kepada saksi sebesar potongan BRI yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan bahwa jumlah potongan di bagi dua untuk saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, berawal saksi HARRY PRAMUDYA Bin SUTRISNO dinas di Polsek Kerang mendapat telpon dari Sdra. AGUS WIJAYA, dia bilang saat itu bahwa akan meminjam Surat Keputusan (SK) milik saksi untuk di agunkan di Bank BRI guna memperoleh pinjaman uang, saksi bilang saat itu bahwa SK milik saksi masih di Koperasi simpan pinjam di Jalan Modang sampai kemudian saksi turun ke Tanah Grogot dan bertemu sdra. AGUS WIJAYA yang saat itu bersama – sama dengan Terdakwa, Terdakwa bilang bahwa sebenarnya dia yang mau minjam SK milik saksi tersebut dan akan melunasinya selama tempo 7 bulan, selain itu untuk potongan angsuran kredit di bank dia yang akan membayarnya sehingga gaji saksi tetap utuh tidak ada potongan, hal tersebut kemudian di sepakati dan kami bersama – sama ke koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil SK saksi tersebut dimana Terdakwa yang melunasi sisa pinjaman saksi di koperasi, setelah itu saksi menyerahkan administrasi lainnya kepada Terdakwa termasuk SK saksi tersebut, saat itu saksi sekalian tanda tangan administrasi permohonan pinjaman saksi tersebut, dimana Terdakwa sudah menyiapkannya, sekitar 3 hari kemudian saksi di SMS dari Terdakwa bahwa uang sudah cair, pada bulan Agustus 2011 saat saksi mengambil gaji, saksi ketahui bahwa ternyata gaji saksi di potong bank, hal tersebut kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa, yang menurut Terdakwa bahwa akan mengganti uang potongan kredit tersebut, pada bulan September Terdakwa mengganti uang potongan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun untuk bulan September sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak ada mengganti potongan kredit saksi di bank sementara potongan gaji terus berjalan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa ; -----

10. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juni 2011*, saksi AGUS WIJAYA Bin EDY PURWANTO di temui oleh Terdakwa yang bermaksud meminjam Surat Keputusan (SK) milik saksi untuk di agunkan di Bank BRI Tanah Grogot guna memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan mengganti angsuran setiap bulan secara tunai sebesar nilai potongan kepada saksi serta akan melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu 10 bulan, mendengar hal tersebut saksi percaya yang kemudian menyerahkan SK miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses pinjaman ke BRI mulai rekomendasi pimpinan Polres Paser sampai dengan proses di Bank BRI, saksi tinggal menandatangani berkas yang disodorkan oleh Terdakwa, beberapa waktu kemudian saksi di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa uang pinjaman sudah keluar / cair dan masuk ke rekening milik saksi, kemudian uang tersebut pada sekitar bulan Juni 2011 saksi ambil dan saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa kenyataannya janji Terdakwa yang akan mengganti angsuran setiap bulannya secara tunai maupun melunasi pinjaman saksi, tidak pernah diganti maupun dilunasi pinjamannya sampai dengan sekarang. Bahwa jangka waktu pinjaman saksi di Bank BRI tersebut selama 6 tahun (72 bulan) ; -----

11. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juli 2011*, Surat Keputusan (SK) milik saksi DENY RAHMAN Bin WAGIMAN yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser di pinjam oleh Terdakwa untuk diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot sebagai jaminan untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usaha Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi masih ada pinjaman di BRI yang saat itu masih berjalan 6 (enam) bulan dengan masa pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan potongan perbulan sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sisa pinjaman saksi tersebut oleh Terdakwa akan dilunasi, dan mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan potongan perbulan sebesar Rp. 1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu 6 tahun. Bahwa yang mengurus berkas kelengkapan permohonan pinjaman (yang memintakan tanda tangan kepada pejabat di Polres Paser) sampai mengurusnya di BRI adalah Terdakwa, sedangkan saksi hanya tinggal tanda tangan permohonan dan pencairan uang di BRI dan uang pinjaman tersebut masuk kedalam buku rekening saksi, buku tabungan saksi tersebut dan selip pengambilan yang telah saksi tanda tangani saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya dan sampai sekarang buku tabungan saksi tersebut tidak pernah dikembalikan dan sewaktu saksi tanyakan bilanganya hilang;

12. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juli 2011*, berawal Terdakwa meminjam SK (Surat Keputusan Pengangkatan Bintara Polisi) milik saksi YUDHA PRAWIRA Bin EDYONO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan kesepakatan bahwa SK tersebut akan di jaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman, dimana uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Terdakwa dan potonganya akan di bayar setiap bulannya secara chas oleh Terdakwa sebesar jumlah potongan di Bank, selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan melunasi pinjaman saksi di BRI selama 7 bulan kemudian. sampai kemudian SK di agunkan di Bank dan saksi diminta menanda tangani administrasi permohonan pinjaman di bank sampai kemudian uang pinjaman keluar dari bank, pada bulan Agustus 2011 gaji saksi sudah di potong oleh pihak Bank, selanjutnya saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan uang sejumlah potongan di bank oleh Terdakwa, namun pada bulan Agustus dan September 2011 selebihnya saksi tidak ada di berikan lagi uang potongan bank oleh Terdakwa sampai dengan saat sekarang ini, sementara potongan di bank terus berjalan dan uang yang telah saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk potongan selama dua bulan yang masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

13. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Juli 2011*, berawal saksi FAHMI SUKAMTO Bin RABUN SUKAMTO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser sedang melaksanakan tugas di perkebunan PT. AIK Desa Riwang saksi ditelpon oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan niatnya untuk meminjam SK (surat keputusan) milik saksi untuk diagunkan di BRI, saat itu saksi katakan bahwa SK saksi masih di BRI, yang kemudian dijawab Terdakwa “bisa aja nanti saya urus”, selanjutnya pada saat selesai melaksanakan tugas di PT. AIK saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa dan mengatakan untuk meminjam SK saksi yang saat itu saksi tanya untuk apa uangnya ? Terdakwa menjelaskan bahwa untuk membantu orang BRI An. AGUNG mengejar target, bahwa saksi jelaskan kepada Terdakwa masih ada sisa pinjaman selama 14 bulan lagi, Terdakwa mengatakan bahwa “bisa saja” dan kemudian saksi tanya “bagaimana bulanannya” dan Terdakwa mengatakan “nanti bulanannya saya bayar dengan mentranfer ke rekening saya sejumlah potongan di BRI setiap bulannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilunasi dalam setahun kemudian“ beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa berkas permohonan pinjaman uang di BRI untuk saksi tanda tangani namun saat itu saksi tidak membaca berkas permohonan dan langsung saksi tanda tangani sehingga tidak tahu berapa nilai pinjaman yang diajukan Terdakwa, saat itu Terdakwa juga meminjam buku tabungan saksi di BRI selanjutnya berkas tersebut dibawa dan diurus oleh Terdakwa sampai pencairan pinjaman, sampai saat sekarang buku rekening / tabungan saksi tersebut tidak dikembalikannya dan setiap saksi tanyakan kepada Terdakwa mengatakan “ada“ namun sampai sekarang tidak juga diberikan. Bahwa setelah gaji saksi dipotong sejumlah Rp. 1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya oleh pihak BRI melalui bensat Polres Paser Terdakwa pernah mentransfer uang senilai jumlah potongan ke rekening saksi yaitu sebanyak satu kali pada bulan Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah dibayarkan lagi sampai dengan saat sekarang ini, dan pada bulan Oktober 2012 ibu Terdakwa ada membayar saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pinjaman Terdakwa ;

14. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Agustus 2011*, berawal saksi AGUNG BAHTIAR Bin IRFAN (Alm) yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser berada dikantor bertemu dengan Terdakwa dan mengajak ketemuan di siring kandilo Tanah Grogot, setelah bertemu Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada bisnis land clearing dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang saat itu dibawanya adalah miliknya, saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ia ada bisnis dengan orang dari Balikpapan yaitu dalam bidang land clearing dan jual beli BBM jenis solar, dan orang tersebut juga akan meminjamnya alat berat berupa Bulldoser dan Exavator untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan land clearing, saat itu Terdakwa memperlihatkan buku berupa Company Profile, dan mengatakan bahwa kalau ada hasil dalam pekerjaan nantinya akan dibagi dua dengan saksi (pembagian hasil setelah dipotong pembayaran kredit alat berat dan sisanya dibagi dua) sedangkan untuk modal tetap kembali, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk sama-sama bisnis dengan cara saksi harus meminjamnya modal, saat itu saksi jawab bahwa saksi tidak ada modal, Terdakwa mengatakan “apakah SK abang nganggur” yang kemudian saksi jawab “ SK ku masih ada di Bank GO” kemudian Terdakwa menanyakan “sisa berapa lama lagi bang” dan saksi jawab “kurang lebih satu tahun” Terdakwa mengatakan “ bisa aja diambil uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsurannya ditutupi dengan uang pinjaman itu “saksi jawab” apa bisa minjam Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena setahu saksi Polisi Pangkat Briptu hanya bisa pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan “bisa aja nanti saya yang urus semuanya” kemudian saksi jawab “ya sudah kalau bisa kamu urus saja” setelah itu kami masing-masing pulang. Beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan “bang pengajuan pinjaman sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada" selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa di ruang tunggu Kapolres, saat itu Terdakwa ada menelpon seseorang untuk mengambilkan berkas pinjaman dan tidak lama kemudian datang seseorang dengan membawa map dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk menanda tangani berkas pinjaman kemudian saksi pergi untuk bekerja kembali, pada sore harinya saksi ditelpon Terdakwa yang meminta saksi untuk datang menemuinya di Bank BRI Tanah Grogot dan meminta saksi untuk menanda tangani berkas pinjaman yang kurang, setelah tanda tangan saksi pergi, selanjutnya untuk proses pencairan uang di BRI dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Bahwa besarnya uang pinjaman yang saksi ajukan dan diurus oleh Terdakwa kepada Bank BRI adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah dicairkan yang bisa diambil sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), hal tersebut karena dipotong biaya administrasi dan untuk melunasi sisa pinjaman saksi sebelumnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.180.000,- dengan jumlah angsuran selama 3 tahun, dan seingat saksi angsuran tinggal satu tahun lagi, sehingga dari pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi sisa kekurangan angsuran sehingga setelah dipotong tersisa Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ;

15. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *Agustus 2011*, berawal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam SK (Surat Keputusan Pengangkatan Bintara Polisi) milik saksi TAUFIK SUKAMTO Bin RABUN SUKAMTO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan kesepakatan bahwa SK tersebut akan di jaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman, dimana uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Terdakwa sebagai modal usaha Land Clearing / sewa alat berat, sebelumnya Terdakwa juga mengatakan bahwa dalam meminjam uang tersebut hanya dalam jangka waktu satu bulan selanjutnya Terdakwa akan melunasi pinjaman di BRI serta akan mengembalikan SK saksi hingga kemudian saksi meminjamkannya, sampai kemudian SK di agunkan di BRI dan uang pinjaman keluar dari bank langsung ke rekening milik saksi, setelah satu bulan kemudian ternyata Terdakwa tidak ada melunasi pinjaman di BRI sehingga gaji saksi harus dipotong setiap bulannya sampai dengan sekarang ini. Bahwa besarnya pinjaman kredit atas nama saksi di BRI dengan mengagunkan SK sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) selama 6 tahun (72 bulan), dimana angsuran tersebut langsung di potong gaji di Polres Paser ;

16. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan *September 2011*, sewaktu saksi TONKI ASHARI Bin IMAM SUGENG yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser bermaksud mengajukan uang pinjaman di BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang tanah Grogot sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertemu dengan Terdakwa di Polres Paser, saat itu Terdakwa menanyakan "lagi ngapain" saksi menjawab mau pinjam uang, kemudian Terdakwa bertanya "mau pinjam berapa" saksi menjawab "Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" saat itu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara memperbesar nilai pengajuan kredit yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah kredit cair sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi sendiri sedangkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan dipinjamkan kepada Terdakwa, katanya untuk modal usaha. Bahwa jangka waktu pinjaman saksi di BRI Cabang Tanah Grogot selama 6 tahun (72 bulan) dengan nilai potongan sekitar Rp.1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan cara potong gaji melalui bensat Polres Paser. Bahwa yang melakukan pengurusan untuk peminjaman uang di BRI tersebut adalah Terdakwa, saksi tinggal menanda tangani permohonan dan tanda terima uang pinjaman di Bank BRI. Bahwa sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak menepati janjinya yaitu melunasi pinjaman saksi setelah satu tahun, saksi pernah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pinjamannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya kena tipu orang dan berjanji kepada saksi untuk mengembalikan uang pinjamannya namun sampai saat ini belum ada dibayarkan ;



⇒ Bahwa setelah Terdakwa meminjam Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepolisian milik para saksi korban diatas, yang selanjutnya SK tersebut dijaminkan / diagunkan ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot guna mendapatkan uang pinjaman, yang mana Terdakwa sebelum meminjam SK milik para saksi korban telah menjanjikan kepada para saksi korban dengan alasan uang pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk usaha / bisnis dan akan mengembalikan pinjaman uang para saksi korban sesuai dengan potongan yang ada di Bank BRI Cabang Tanah Grogot dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) bulan ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian untuk keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 1.256.500.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

DAN

KETIGA :-----

Bahwa Terdakwa HARI WARGO SANTOSO Bin SUWARDI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2011, bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Jalan Modang Rt. 08/02 Kel./Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika pada sekitar bulan Maret 2011, saksi IRWAN MARDIANSYAH menyetujui niat Terdakwa untuk meminjam Surat Keputusan (SK) saksi sebagai anggota kepolisian untuk diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot dan uangnya akan dipakai untuk usaha dan Terdakwa menjanjikan akan membayar angsuran secara tunai setiap bulannya serta memberikan fee sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta pada bulan ke-7 (tujuh) sisa pinjaman di Bank BRI akan dilunasi ; -----
- Kemudian atas janji Terdakwa tersebut, saksi menyetujui untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) sebagai anggota kepolisian kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu melengkapi berkas permohonan pinjaman yang akan diajukan ke Bank BRI dengan bersama pinjaman yang sudah saksi isi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan Kapolres Paser untuk diserahkan pada Terdakwa ; -----
- Kemudian atas berkas permohonan pinjaman yang sudah di tanda tangani oleh Kapolres Paser untuk diajukan ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot dengan nilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2011 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Modang Rt. 08/02 Kel./Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, surat permohonan pinjaman uang ke Bank BRI atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi IRWAN MARDIANSYAH yang sudah ditanda tangani Kapolres Paser dengan nilai awalnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diganti oleh Terdakwa menjadi Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan Kapolres Paser dengan cara menscan tanda tangan Kapolres Paser yang terdapat dalam surat permohonan pinjaman uang tersebut tanpa seijin ADE YAYA SURYANA, SIK (selaku Kepala Kepolisian Resor Paser) waktu itu ;

- Berawal ketika pada sekitar bulan April 2011, Terdakwa menelpon saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO yang juga merupakan anggota kepolisian Polres Paser dengan maksud untuk meminjam SK yang akan dijaminkan di BRI dengan kesepakatan bahwa SK tersebut akan dijaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman, dimana uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan potongannya akan di bayar setiap bulannya secara chas oleh Terdakwa sebesar jumlah potongan di Bank ;
- Kemudian atas janji Terdakwa tersebut, saksi BRIFA LESPRI HARTO menyetujui serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan saksi sebagai anggota kepolisian pada Terdakwa untuk dijaminkan / diagunkan di Bank BRI Cabang Tanah Grogot untuk mendapatkan uang pinjaman dan uang pinjaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dengan menjanjikan potongannya akan dibayar setiap bulannya secara tunai pada saksi sebesar jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan di

Bank ;-----

- Kemudian atas janji Terdakwa tersebut, saksi menyetujui dan menyerahkan SK-nya pada Terdakwa dan selanjutnya surat permohonan pinjaman ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot oleh Terdakwa dirumahnya di Jalan Modang Rt. 08/02 Kel./Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2011 tanda tangan Kapolres Paser pada surat permohonan pinjaman ke Bank BRI Cabang Tanah Grogot dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara menscan tanda tangan ADE YAYA SURYANA, SIK (selaku Kapolres Paser) waktu itu dengan menggunakan mesin scanner dengan besaran pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi saksi IRWAN MARDIANSYAH dan BRIFTA LESPRI HARTO sebesar Rp.104.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) maupun immateriel pada ADE YAYA SURYANA, SIK (selaku Kapolres Paser) waktu itu ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.----

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 Nomor Reg.

Perkara: PDM-02/TAGRO/12/2012 yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARI WARGO SANTOSO Bin SUWARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dan pemalsuan secara berulang sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Ketiga : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARI WARGO SANTOSO Bin SUWARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti ;
 - Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juni 2011 atas nama AHMAD SYAUKANI ;-----
 - Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama AGUS WIJAYA ;-----
 - Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan 2011 atas nama RAEGEN PILLA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan April 2011 atas nama YOHANES YAKUB MUSKITA;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama YUDHA PRAWIRA ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan September 2011 atas nama AGUNG BAHTIAR ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan September 2011 atas nama TONKI ASHARI ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan April 2011 atas nama BRIFA LESPRI HARTO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama DENY RAHMAN ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama FAHMI SUKAMTO ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama HARRY PRAMUDYA ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Maret 2011 atas nama IRWAN MARDIANSYAH ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juni 2011 atas nama MEIDY ANTON T B ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan September 2011 atas nama YUDI IRAWAN ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juni 2011 atas nama RODES MAHARADO PURBA ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Agustus 2011 atas nama TAUFIK SUKAMTO ;-----
- Nota Dinas dari Bensatker kepada Kapolres Paser perihal pengajuan pinjaman ke BRI TANAH GROGOT An. BRIPDA IRWAN MARDIANSYAH sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2011 ;-----
- Rekening koran periode bulan Juni s/d September 2011 An. AHMAD SYAUKANI ;-----
- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 atas nama AGUS WIJAYA ;-----
- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 An. HARRY PRAMUDYA
- Rekening koran periode bulan Agustus s/d Nopember 2011 An. TAUFIK SUKAMTO ;-----
- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 atas nama DENI RAHMAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran periode bulan Juni s/d September 2011 An.MEDY ANTON TANDI BURA ;-----
- Rekening koran periode bulan April s/d Juli 2011 An. RAEGAN PILLA ;-----
- Rekening koran periode bulan April s/d Juli 2011 An. YOHANES YACOB MUSKITA ;-----
- Rekening koran periode bulan Juni s/d September 2011 An. RODES MAHARADO PURBA ;-----
- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 atas nama YUDHA PRAWIRA ;-----
- Rekening koran periode bulan Agustus s/d November 2011 atas nama FAHMI SUKAMTO ;-----
- Rekening koran periode bulan Maret s/d Juni 2011 An. IRWAN MARDIANSYAH ;-----
- Rekening koran periode bulan September s/d Desember 2011 An. AGUNG BAHTIAR ;-----
- 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Permohonan Pinjaman Uang ke Bank BRI an. BRIFA LESPRI HARTO yang diketahui oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK ;-----
(tetap terlampir dalam berkas perkara) ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 28 Maret 2013 Nomor: Reg.perk No: 09/Pid.B/2013/PN.TG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HARI WARGO SANTOSO bin SUWARDI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga yaitu : " PENIPUAN DAN PEMALSUAN YANG DILAKUKAN BERKALI-KALI " ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI WARGO SANTOSO bin SUWARDI (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti ;
 - Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juni 2011 atas nama AHMAD SYAUKANI ;---
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama AGUS WIJAYA ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan 2011 atas nama RAEGEN PILLA ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan April 2011 atas nama YOHANES YAKUB MUSKITA;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama YUDHA PRAWIRA ;----

- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan September 2011 atas nama AGUNG BAHTIAR ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan September 2011 atas nama TONKI ASHARI ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama DENY RAHMAN ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama FAHMI SUKAMTO ;----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juli 2011 atas nama HARRY PRAMUDYA;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juni 2011 atas nama MEIDY ANTON T B ;-
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan September 2011 atas nama YUDI IRAWAN;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Juni 2011 atas nama RODES MAHARADO PURBA ;-----
- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Agustus 2011 atas nama TAUFIK SUKAMTO ;-----
- Nota Dinas dari Bensatker kepada Kapolres Paser perihal pengajuan pinjaman ke BRI TANAH GROGOT An. BRIPDA IRWAN MARDIANSYAH sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2011 ;-----
- Rekening koran periode bulan Juni s/d September 2011 An. AHMAD SYAUKANI;-----
- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 atas nama AGUS WIJAYA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 An. HARRY PRAMUDYA;-----
- Rekening koran periode bulan Agustus s/d Nopember 2011 An. TAUFIK SUKAMTO ;-----
- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 atas nama DENI RAHMAN;-----
- Rekening koran periode bulan Juni s/d September 2011 An.MEDY ANTON TANDI BURA ;-----
- Rekening koran periode bulan April s/d Juli 2011 An. RAEGAN PILLA ;-----
- Rekening koran periode bulan April s/d Juli 2011 An. YOHANES YACOB MUSKITA ;-----
- Rekening koran periode bulan Juni s/d September 2011 An. RODES MAHARADO PURBA ;-----
- Rekening koran periode bulan Juli s/d Oktober 2011 atas nama YUDHA PRAWIRA ;-----
- Rekening koran periode bulan Agustus s/d November 2011 atas nama FAHMI SUKAMTO ;-----
- Rekening koran periode bulan Maret s/d Juni 2011 An. IRWAN MARDIANSYAH ;-----
- Rekening koran periode bulan September s/d Desember 2011 An. AGUNG BAHTIAR ;-----
- 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Permohonan Pinjaman Uang ke Bank BRI an. BRIFA LESPRI HARTO yang diketahui oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK ;--
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan Maret 2011 atas nama IRWAN MARDIANSYAH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh BRI terdiri dari Permohonan pinjaman uang ke BRI yang diketahui oleh Kapolres Paser AKBP ADE YAYA SURYANA, SIK, Surat Rekomendasi Kapolres Paser, Surat pengakuan hutang, Surat kuasa untuk memotong gaji, Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari BRI masing-masing bulan April 2011 atas nama BRIFA LESPRI HARTO ;-----

dimana dalam barang bukti tersebut terdapat salah satu surat yaitu surat permohonan pinjaman uang yang telah dipalsukan oleh Terdakwa pada bagian tanda tangan Kapolres Paser serta jumlah nominal pinjaman ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah kepada Terdakwa ;

- V. Akta Permintaan Banding yang dibaut oleh ABDUL HAMID, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2013 HARI WARGO SANTOSO BIN SUWARDI, Terdakwa, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 28 Maret 2013 No. 09/Pid.B/2013/PN.TG dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2013 ;-----

- VI. Akta Permintaan Banding yang dibaut oleh ABDUL HAMID, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2013 RUDI ISKONJAYA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 28 Maret 2013 No. 09/Pid.B/2013/PN.TG dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 06 Mei 2013;--

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot diucapkan pada tanggal 28 Maret 2013, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 April 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 5 April 2013, permintaan banding tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 28 Maret 2013 No. 09/Pid.B/2013/PN.TG., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding dan berita acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot 28 Maret 2013 No. 09/Pid.B/2013/PN.TG, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai alasan-alasan yang didasarkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara perlawanan ini ditingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 09/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 28 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 65 ayat 1 ke – 1 KUHP; dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 09/ Pid.B/2013/PN.TG , tanggal 28 Maret 2013 yang dimintakan banding berikut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** oleh kami : **IERSYAF, SH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR ,SH, MH** dan **EDHI SUDARMOHONO , SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **H. SAKRANI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

IERSYAF , SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

LEONARDUS BUTAR BUTAR , SH ,MH

EDHI SUDARMOHONO , SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI , SH.